

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum di mana setiap tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur dengan hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang memuat norma atau kaidah hukum yang bersifat mendasar yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹ Ketentuan ini merupakan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan pula pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menegaskan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”²

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius, oleh karena acapkali anak menjadi korban sebuah tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang seringkali terjadi pada anak adalah tindak pidana pencabulan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian yang serius.³ Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*”. (pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).⁴

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims*

³ Didik Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 23

⁴ *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*

of crime), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

Perlindungan terhadap anak korban pencabulan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialami oleh anak, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁵

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

⁵ John Surjadi Hartanto, *Memahami Pancasila dan UUD 1945*, Surabaya: Penerbit Indah, 1998, hlm. 8

4. Menghormati hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.⁶

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...", yang juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pencabulan yang dialaminya. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan "*Behaviour in relation sexual matter*" biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Berdasarkan data SIMFONI Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.⁷ Tingginya angka kekerasan seksual di mana pencabulan termasuk di dalamnya – menjadi pekerjaan rumah baik bagi Pemerintah, Negara dan masyarakat untuk dapat menyelamatkan anak dari tindak pidana tersebut.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10

⁷ <https://www.kemnpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja terhadap anak. Berikut beberapa contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan:

1. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn. Son

Dalam tindak pidana pencabulan yang diajukan ke pengadilan ini, seorang pria bernama Putra Widodo alias PW didakwa telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur yang bernama Aisyah Ainudin dengan cara menusukkan jarinya ke kemaluan anak korban. Dalam amar putusannya Majelis Hakim membebaskan terdakwa dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 82 ayat (2) sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa.

2. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/Pn. Dmk

Dalam kasus ini terdakwa Sumarto melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya. Perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan pada akhirnya diketahui oleh teman-teman anak korban. Atas tindakannya pelaku dijerat dengan Pasal 76E *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda sebesar lima miliar rupiah

3. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN. Pnj

Dalam putusan ini terdakwa Buransyah S. Pd Bin Jemuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan terhadap anak. Pelaku dijerat dengan Pasal 76E *jo.* 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dijatuhi vonis 12 tahun penjara.

Dari ketiga kasus yang dijabarkan di atas, dapat kita lihat bahwa tindak pidana pencabulan dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak.

Tindak pidana pencabulan merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar hak asasi anak. Lahirnya undang-undang perlindungan anak dan perlindungan saksi dan korban diharapkan mampu mengatasi kebutuhan masyarakat terutama bagi anak korban kejahatan khususnya korban pencabulan untuk mendapatkan keadilan, karena pelanggaran dari tindak pidana tersebut dapat mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri anak korban, seperti ketidakseimbangan dari aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang mewujudkan munculnya kegoncangan / ketidakstabilan psikis akibat baik temporer maupun permanen dari korban. Agar korban dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan secara finansial, medis dan psikis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan baik secara teoritis maupun dikaitkan dengan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn. Son.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Anak dikarenakan ketidakdewasaan diri dan jiwanya menjadi sosok yang sangat rentan menerima kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Anak dan memiliki dampak bagi anak di kemudian hari, sehingga dirasa perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak terutama korban pencabulan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan dewasa ini, perhatian terhadap korban terlihat cukup membaik, akan tetapi minimnya perhatian terhadap korban dalam peraturan perundangan membuat posisi korban masih dalam posisi yang lemah sehingga pemberian perlindungan hukum yang cukup pada korban pencabulan perlu memperoleh perhatian serius.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan ?
2. Bagaimana bentuk pemenuhan hak terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana bentuk pemenuhan hak terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun penulis berharap bahwa penulisan ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan pengetahuan secara lebih dalam dan jelas terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam menegakkan serta menjalankan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, serta Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

bagi masyarakat agar tergerak untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu, semoga penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berkenaan dengan Hukum Pidana dan Hukum perlindungan terhadap anak.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum di dalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma

⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta :Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

⁹ Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Jakarta: *Kamus Istilah Hukum*, 2009, Hlm. 385.

¹⁰ *Ibid* hlm. 95

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹²

Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk kepastian hukum karena undang-undang tersebut adalah payung hukum yang merupakan peraturan khusus atau *lex specialis* untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

b. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan

¹²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika , 2011, hlm 95

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴ Ada 2 perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Philippus M. Hadjon menyatakan bahwa, atas dasar penelitian dari sebuah tim dari “*Council of Europe*” mengenai “*The Protection of the individual in relation in Acts of Administrative Authorities*” membahas mengenai “*the right to be heard*” lewat sarana perlindungan hukum preventif. Penelitian ini memiliki dua arti yang sangat penting dari “*the right to be heard*”, yakni:

¹³Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹⁴Ibid, hlm 54

- 1) Masyarakat yang mendapat dampak dari tindak pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan juga kepentingannya;
- 2) Cara ini menyokong suatu pemerintahan yang baik “*good administration*” dan menumbuhkan situasi saling percaya antara masing-masing pihak.¹⁵

b. Perlindungan Represif

Sarana perlindungan hukum represif dalam negara-negara yang menganut “*civil law system*” ada dua macam *setting* pengadilan, yakni pengadilan umum di Indonesia disebut pengadilan negeri (PN) dan pengadilan administrasi di Indonesia disebut pengadilan tata usaha negara (PTUN), sedangkan pada negara-negara yang menganut “*common law system*” hanya mengenal satu macam pengadilan yaitu “*ordinary court*”.¹⁶ Hal ini berarti perlindungan hukum represif di masing-masing negara tergantung dengan sistem hukum suatu negara, apakah yang dianut adalah “*civil law system or common law system*”.

Pada dasarnya perlindungan hukum bertujuan untuk memenuhi hak-hak korban yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Kepentingan korban ataupun keadilan korban menjadi perhatian yang serius bagi para penegak hukum di Indonesia ini. Sudah seharusnya korban dipenuhi hak-haknya, diberikan perlindungan hukum, dan juga mendapatkan ganti kerugian yang layak dan sepadan dengan apa yang telah mereka lalui. Jangan sampai hak-hak korban ditelantarkan.

¹⁵Philipus M. Hadjon, 2011. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu. hlm 4.

¹⁶*Ibid*.hlm5

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁷ Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸
2. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu kata *straf* yang berarti pidana atau hukum; *baar* yang berarti dapat; dan *feit* yang diterjemahkan sebagai peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.⁹ menurut Simons, pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷ Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸
3. Pencabulan merupakan tindakan perbuatan cabul yang bukan merupakan persetubuhan. Perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2010, hlm. 132.

⁸ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007, hlm. 69

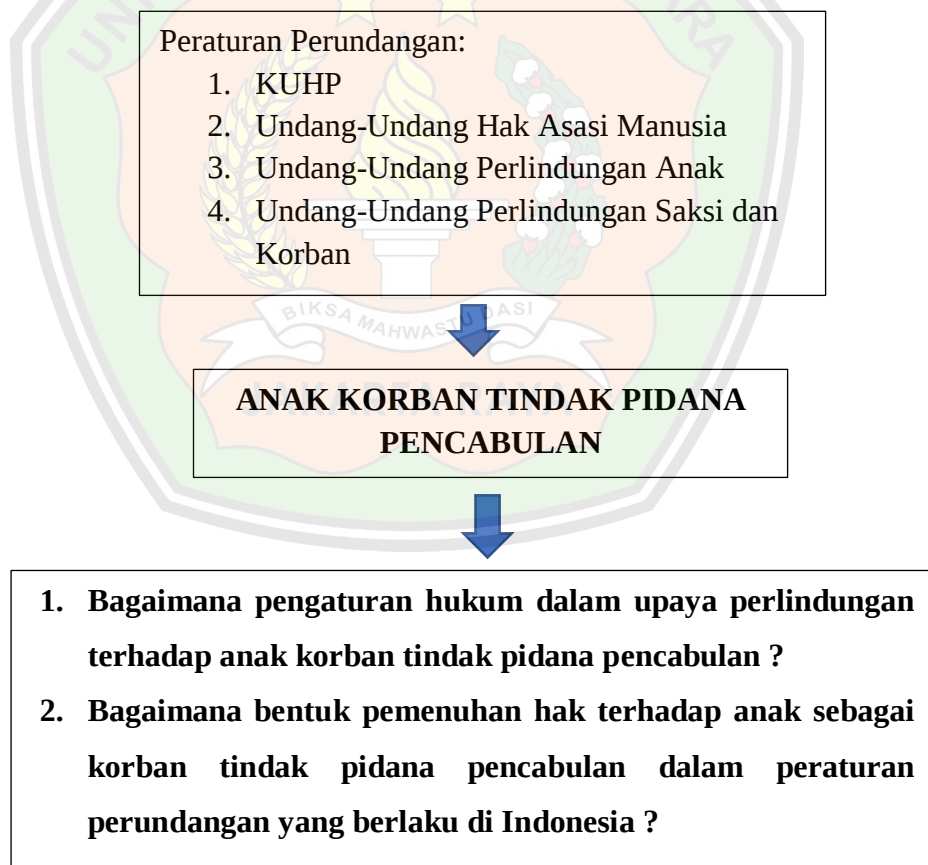
¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 10

¹⁸ Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35

keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.¹⁹

4. Anak sebagai korban adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang atau kelompok.¹¹
5. Pengertian anak berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan saksi tindak pidana.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



¹⁹ <http://www.kai.or.id/berita/19754/apa-beda-pencabulan-dengan-pemeriksaan-definisinya-dinilai-perlu-diperbaharui.html>

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 74.